



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008;
- b. bahwa guna kelancaran pelayanan pemberian izin pemanfaatan dan/atau pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi pemohon izin yang bukan penduduk Kota Surabaya, maka persyaratan permohonan izin pemanfaatan dan/atau pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Nomor 5168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12)
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Semua kalimat Dinas Tata Kota dan Permukiman diubah sehingga berbunyi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan izin pemanfaatan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Unit Pelayanan Teknis Satu Atap (UPTSA) secara lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh pemohon ;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya ;
    2. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
    3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya ;
    4. fotocopy dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi orang asing ;

5. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
6. foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang akan dimanfaatkan;
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kepala Bidang Kebudayaan berkewajiban :

1. memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyaratan ;
2. melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis ;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (2) apabila permohonan disetujui diberikan Surat Izin Pemanfaatan atau apabila permohonan ditolak diberikan Surat Penolakan yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
4. menyerahkan surat izin pemanfaatan atau surat penolakan kepada pemohon.

(2) Izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh perizinan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka waktu pelayanan izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan izin pemanfaatan diterima secara lengkap dan benar.

(4) Jangka waktu berlaku izin pemanfaatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(5) Bentuk formulir permohonan dan surat izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

(1) Prosedur untuk mendapatkan izin pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya adalah sebagai berikut :

- a. permohonan pelayanan izin pemugaran harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan UPTSA secara lengkap dan benar ;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya disertai dengan rencana gambar teknis (tampak depan, potongan dan perspektif) bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang akan dipugar;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya ;
3. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
4. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya ;
5. bukti kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya ;
6. fotocopy dokumen keimigrasian bagi orang asing ;
7. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

c. Kepala Bidang Kebudayaan berkewajiban :

1. memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyaratan ;
2. melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis ;
3. apabila permohonan disetujui, menyampaikan konsep surat izin pemugaran sesuai pertimbangan Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
4. apabila permohonan ditolak, menyampaikan konsep surat penolakan sesuai pertimbangan Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
5. menyerahkan surat izin pemugaran atau surat penolakan kepada pemohon.

(2) Apabila permohonan izin pemugaran pada bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka diberikan alasan penolakan secara tertulis.

- (3) Jangka waktu pelayanan izin pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar dan telah dibahas dengan Tim Cagar Budaya.
  - (4) Izin Pemugaran hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
  - (5) Bentuk formulir permohonan dan Surat Izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran angka 8 dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Februari 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Februari 2011

**a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN,**

ttd

**HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19600824 198603 1 017

### **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 25**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 28 FEBRUARI 2011**

---

**8. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA.**

Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan  
Bangunan dan/atau Lingkungan  
Cagar Budaya

Surabaya,  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan  
Pariwisata Kota Surabaya  
di-

SURABAYA

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Instansi :
4. Jabatan :
5. Nama Bangunan :
6. Alamat Bangunan :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Status tanah :
10. Ukuran :
11. Keperluan :

Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya tersebut akan dilaksanakan oleh :

1. nama :
2. alamat :

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya ;
2. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya ;
4. fotocopy dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi orang asing;
5. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
6. foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang akan dimanfaatkan;
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia Izin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

---

**10. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMUGARAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA.**

Hal : Permohonan Izin Pemugaran  
Bangunan dan/atau Lingkungan  
Cagar Budaya

Surabaya,  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan  
Pariwisata Kota Surabaya  
di-  
SURABAYA

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Instansi :
4. Jabatan :
5. Nama Bangunan :
6. Alamat Bangunan :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Status tanah :
10. Ukuran :
11. Keperluan :

Pelaksanaan Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya tersebut akan dilaksanakan oleh :

1. Nama :
2. Alamat :

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya disertai dengan rencana gambar teknis (tampak depan, potongan dan perspektif) bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang akan dipugar;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya ;
3. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
4. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya ;
5. bukti kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya ;
6. fotocopy dokumen keimigrasian bagi orang asing ;
7. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

---

---

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004